

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR /KM.1/2016 TENTANG
URAIAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN

1. NAMA JABATAN: Sekretaris Direktorat Jenderal.
2. IKHTISAR JABATAN:
Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan, serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
3. TUJUAN JABATAN:
Terlaksananya kegiatan, pembinaan, serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan DJPK yang efektif dan efisien sehingga dapat mendukung kelancaran tugas direktorat jenderal.
4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:
 - 4.1 Mengoordinasikan kegiatan DJPK.
 - 4.2 Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis (Renstra), rencana kerja tahunan (RKT), rencana kerja (Renja), dan rencana anggaran DJPK.
 - 4.3 Menyelenggarakan pengelolaan urusan keuangan pada DJPK.
 - 4.4 Mengoordinasikan laporan keuangan, penyusunan statistik, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pelaksanaan tugas DJPK.
 - 4.5 Menyelenggarakan pengelolaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, serta pengembangan jabatan fungsional di lingkungan DJPK.
 - 4.6 Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar lembaga dan kerjasama internasional.
 - 4.7 Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan di bidang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 - 4.8 Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pertimbangan dan bantuan hukum.
 - 4.9 Menyelenggarakan administrasi sumber daya manusia pada DJPK.
 - 4.10 Menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pada DJPK.
 - 4.11 Melaksanakan tata usaha dan administrasi surat dan dokumen.
 - 4.12 Mengoordinasikan pengelolaan perpustakaan DJPK.
 - 4.13 Melaksanakan urusan rumah tangga, humas, serta perlengkapan DJPK.
 - 4.14 Menyelenggarakan layanan pengadaan DJPK.

4.15 Melaksanakan koordinasi penerapan pengendalian intern, proses pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:

- 5.1 Disposisi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- 5.2 Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
- 5.3 Renstra DJPK.
- 5.4 Renja Pemerintah.
- 5.5 RKT DJPK.
- 5.6 Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) DJPK yang lalu dan tahun berjalan.
- 5.7 Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
- 5.8 Usul yang berkenaan dengan pembentukan dan atau penyempurnaan organisasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) atau tatalaksana, dan jabatan fungsional di lingkungan DJPK.
- 5.9 Pertanyaan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- 5.10 Pengaduan masyarakat.
- 5.11 Hasil rapat koordinasi antar instansi di lingkungan DJPK.
- 5.12 Data beban kerja di lingkungan DJPK.
- 5.13 Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- 5.14 Konsep surat dan atau nota dinas.
- 5.15 Laporan Kinerja (LAKIN) DJPK.
- 5.16 Data dan informasi kepegawaian di lingkungan DJPK.
- 5.17 Usulan pengangkatan pegawai dan kenaikan pangkat dari unit-unit organisasi di lingkungan DJPK.
- 5.18 Usulan cuti, penempatan, penganugerahan gelar, penyertaan diklat dan urusan kepegawaian lainnya di lingkungan DJPK.
- 5.19 Pagu Indikatif dan pagu sementara.

- 5.20 Laporan pelaksanaan/realisasi anggaran DJPK.
 - 5.21 Surat pengesahan RKAKL, revisi pergeseran RKAKL dan Anggaran Belanja Tahunan (ABT).
 - 5.22 Hasil rapat koordinasi dengan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.
 - 5.23 Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengendalian intern pemerintah.
 - 5.24 Konsep naskah dinas dari bawahan.
 - 5.25 Data dan usulan pengadaan sarana dan prasarana kantor.
 - 5.26 Surat usulan penghapusan barang inventaris dari unit-unit DJPK.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
- 6.1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
 - 6.2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
 - 6.3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
 - 6.4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53).
 - 6.5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

- 6.6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104).
- 6.7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- 6.8 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 5669).
- 6.9 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- 6.10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- 6.11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahu Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767).
- 6.12 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176).
- 6.13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54).
- 6.14 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN Dan APBD Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48).

- 6.15 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74).
- 6.16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574).
- 6.17 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
- 6.18 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139).
- 6.19 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140).
- 6.20 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3).
- 6.21 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97).
- 6.22 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran K/L (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152).
- 6.23 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pegawai (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334).
- 6.24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan Di Lingkungan Departemen Keuangan.

- 6.25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Di Lingkungan Departemen Keuangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PM.1/2007.
- 6.26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (*Work Load Analysis*) Di Lingkungan Departemen Keuangan.
- 6.27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.01/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Departemen Keuangan.
- 6.28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678).
- 6.29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1217).
- 6.30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.01/2015 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1019).
- 6.31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2015 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis, Kerangka Pengambilan Keputusan, Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1034)
- 6.32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926).
- 6.33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1950).
- 6.34 Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019.

- 6.35 Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor Per.005/M.Ppn/06/2006 tentang Tatacara Perencanaan Dan Pengajuan Usulan Serta Penilaian Kegiatan Yang Dibiayai Dari Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 761).
- 6.36 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010.
- 6.37 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- 6.38 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014.

7. HASIL KERJA:

- 7.1. Terkoordinasikannya kegiatan DJPK.
- 7.2. Konsep Renstra, Renja, RKT, Rencana Anggaran DJPK.
- 7.3. Konsep laporan keuangan berkala DJPK
- 7.4. Konsep laporan statistik, LAKIN, laporan pelaksanaan tugas berkala DJPK.
- 7.5. Konsep penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan jabatan fungsional.
- 7.6. Laporan koordinasi dan fasilitasi kerjasama antar lembaga dan kerjasama internasional.
- 7.7. Laporan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan di bidang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 7.8. Laporan koordinasi dan fasilitasi pertimbangan dan bantuan hukum.
- 7.9. Terselenggaranya administrasi SDM DJPK.
- 7.10. Terselenggaranya pengembangan SDM DJPK.
- 7.11. Terlaksananya tata usaha dan administrasi surat dan dokumen DJPK.
- 7.12. Terkoordinasikannya pengelolaan perpustakaan DJPK.

- 7.13. Terlaksananya urusan rumah tangga, humas, serta perlengkapan DJPK.
- 7.14. Terselenggaranya layanan pengadaan DJPK.
- 7.15. Laporan koordinasi penerapan pengendalian intern, proses pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.
- 7.16. Laporan semesteran penerapan manajemen risiko DJPK.
- 7.17. Peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), Kontrak Kinerja, dan Laporan Pencapaian IKU Kemenkeu two.
- 7.18. Konsep Peta strategi, Indikator Kinerja Utama, Kontrak Kinerja, dan Laporan Pencapaian IKU Kemenkeu one.
- 7.19. Rancangan Nota Keuangan di bidang desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah.
- 7.20. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan dan atau Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang rumusan kebijakan teknis DJPK.
- 7.21. Surat Keputusan dan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan kepegawaian di lingkungan DJPK.
- 7.22. Surat Keputusan dan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan keuangan di lingkungan DJPK.
- 7.23. Surat Keputusan dan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan DJPK.
- 7.24. Surat Keputusan dan rumusan kebijakan yang berhubungan dengan urusan umum di lingkungan DJPK.
- 7.25. Tanggapan atas tindak lanjut LHP Aparat Pengawasan Fungsional dan Pengawasan Masyarakat.
- 7.26. Rancangan peraturan di bidang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- 7.27. Konsep nota dinas dan surat-surat lainnya terkait koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kerjasama internasional DJPK dengan kementerian/lembaga.
- 7.28. Dokumen penilaian pelaksanaan pekerjaan pelaksana di lingkungan Sekretariat DJPK.

8. WEWENANG:

- 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- 8.2. Memaraf/menandatangani nota dinas, surat dan laporan yang berkaitan dengan tugas fungsi.
- 8.3. Mengambil langkah-langkah dan inisiatif guna penyelesaian tugas fungsi.
- 8.4. Meminta data yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsi.

9. TANGGUNG JAWAB:

- 9.1 Kebenaran atas usul, saran dan pendapat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- 9.2 Kebenaran atas nota dinas, surat, dan laporan yang berkaitan dengan tugas fungsi.
- 9.3 Kebenaran atas langkah-langkah dan inisiatif guna penyelesaian tugas fungsi.
- 9.4 Kesesuaian dan keakuratan atas data yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsi.

10. DIMENSI JABATAN:

10.1. Dimensi finansial:

Dimensi pagu anggaran yang dikelola sesuai (DIPA) 2016 sebesar Rp. 61.031.872.000 yang terdiri dari 4 Output.

10.2. Dimensi nonfinansial:

10.2.1 Jumlah jabatan yang dikelola di lingkungan DJPK terdiri atas:

10.2.1.1. Eselon II : 5 jabatan

10.2.1.2. Eselon III : 25 jabatan

10.2.1.3. Eselon IV : 98 jabatan

10.2.1.4. Pelaksana : 312 pegawai

10.2.2 Analisis Jabatan terhadap 128 Jabatan struktural dan informasi jabatan terhadap 296 jabatan pelaksana untuk 2015.

10.2.3 Evaluasi jabatan terhadap 424 jabatan untuk 2015.

10.2.4 Membina pejabat fungsional analis keuangan pusat dan daerah yang diperkirakan mencapai 110 pegawai di tingkat pemerintah pusat dan sekitar 16.370 pegawai di Pemerintah Daerah.

10.2.5 BMN yang dikelola mencapai sekitar 14.000 unit.

11. HUBUNGAN KERJA:

11.1 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran, serta pendapat mengenai pelaksanaan tugas.

11.2 Para Direktur di lingkungan DJPK dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.

11.3 Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas kesekretariatan.

11.4 Para Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan di lingkungan Kementerian Keuangan dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas kesekretariatan.

11.5 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam koordinasi urusan organisasi dan tatalaksana.

11.6 Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam hal koordinasi urusan kepegawaian.

11.7 Kementerian Sekretariat Negara dalam hal koordinasi pemberian tanda penghargaan pegawai.

12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:

12.1 Peran DJPK mengalokasikan dana APBN untuk daerah berdampak pada adanya potensi *fraud* sehingga diperlukan fungsi pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat.

12.2 Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendanaan semakin besar yang berdampak pada potensi permasalahan di bidang hukum terkait dengan pengelolaan keuangan sehingga perlu penguatan bantuan hukum untuk memberikan konsultasi.

13. RISIKO JABATAN:

Risiko Operasional, terjadi karena dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DJPK menggunakan bahan masukan dari unit eselon II di lingkungan DJPK sehingga apabila terdapat keterlambatan dalam penyampaian bahan masukan dari para unit eselon II, Bagian Perencanaan dan Keuangan tidak dapat melaksanakan tugasnya.

14. SYARAT JABATAN:

14.1 Pangkat/golongan: Pembina Utama Muda/ IV c.

14.2 Pendidikan formal: Strata 2.

14.3 Diklat/kursus: Diklatpim Tk.II.

14.4 Syarat lainnya:

14.4.1 Standar Kompetensi:

14.4.1.1 *Visioning.*

14.4.1.2 *In-Depth Problem Solving and Analysis.*

14.4.1.3 *Decisive Judgment.*

14.4.1.4 *Championing Change.*

14.4.1.5 *Planning and Organizing.*

14.4.1.6 *Quality Focus.*

14.4.1.7 *Continuous Improvement.*

14.4.1.8 *Stakeholder Focus.*

14.4.1.9 *Integrity.*

14.4.1.10 *Managing Others.*

14.4.1.11 *Organizational Savvy.*

14.4.1.12 *Relationship Management.*

14.4.1.13 *Interpersonal Communication.*

14.4.1.14 *Meeting Leadership.*

15. KEDUDUKAN JABATAN:

